



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN

JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT

Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : Dinkes. Sekr. 1232/870/V/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

 **KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT**



Drg. IEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007